

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak atas informasi atau hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak atas informasi tersebut dinilai sebagai wujud pertanggungjawaban penuh negara terhadap rakyat. Dalam masyarakat yang demokratis, hak untuk mendapat informasi sangat fundamental dalam menjunjung kedaulatan, karena memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memantau para pejabat negara serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Hak atas informasi menjadi salah satu hak yang diakui secara internasional, yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB yang menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat: dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apapun dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).”

Indonesiapun sudah memberikan pengakuan hak atas informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Deklarasi Universal HAM PBB. Diakses melalui [www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz](http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz). Pada 14 april 2018 pukul 20.20 WIB.

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dengan demikian, maka hak atas informasi tidak saja merupakan hak asasi melainkan juga merupakan hak konstitusional rakyat Indonesia. Esensi dari pengakuan ini adalah bahwa hak atas informasi sebenarnya merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara maupun pribadi.

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi juga merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Perwujudan pemerintahan yang terbuka dapat dilihat sebagai upaya mencegah timbulnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bukan hanya sekedar menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien serta mencegah praktek KKN, namun juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan publik dan pengawasan atas pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, maka diharuskan kepada setiap penyelenggara negara untuk dapat membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan hak nya untuk memperoleh informasi. Kebebasan menggunakan hak tersebut harus disertai dengan adanya tanggung jawab dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui secara umum serta oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>2</sup> Nunuk Febrianingsih, Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, (Jurnal : Rechts Vinding Online). 2012: hlm.136.

<sup>3</sup> Ulfah Fitria, Skripsi: Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bukittinggi. Padang: Universitas Andalas. 2017: hlm. 2.

Sebelumnya akses masyarakat terhadap informasi kerap terbelenggu dengan jaring birokrasi yang ketat. Meskipun telah ada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun pengaturannya hanya sebatas hak yang dimiliki setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sehingga terkesan bahwa transparansi baru sebatas wacana. Ketika keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi ditolak, maka masyarakat hanya bisa menerima penolakan tersebut. Oleh sebab itu maka untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka hak masyarakat dalam memperoleh informasi lebih terjamin.

Ada empat pertimbangan pentingnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antara lain:<sup>4</sup>

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi/lingkungan sosialnya dan bagian penting dari ketahanan nasional.
2. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik menuju *Good Public Governance* yaitu, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas.

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 6.

3. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dari segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
4. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan informasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 30 April 2008. UU KIP secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan terhadap semua warga negara untuk dapat mengakses semua informasi dari badan publik. Yang dimaksud badan publik pada Undang-Undang ini ialah badan eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.<sup>5</sup>

Dalam implementasinya, walaupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini disahkan pada tahun 2008 namun untuk implementasinya dinyatakan dua tahun setelah sah diundangkan. Hal ini dinyatakan jelas dalam

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1.

Pasal 64 UU KIP yang menegaskan “Undang-Undang ini mulai berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan”. Hal ini dilakukan karena pemerintah sebagai penyelenggara keterbukaan informasi perlu waktu dalam menyiapkan infrastruktur penunjang. Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pada tataran ini adanya perubahan paradigma mengenai informasi dan layanan menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Publik dalam pelaksanaan UU KIP, karena luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi. Meskipun secara normatif hak dan kewajiban pemohon informasi, pengguna informasi dan Badan Publik telah tergambar dalam UU KIP, ada beberapa aspek badan publik yang memerlukan perhatian yakni perlunya dibentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua informasi publik, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal, interkoneksi antar lembaga/badan publik dan pihak eksternal serta persiapan terkait infrastruktur, baik berupa teknologi informasi, sumberdaya manusia dan sistem.<sup>6</sup>

Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik

---

<sup>6</sup> Bima Sakti Wiyono Putro. Skripsi. Peran PPID dalam Pelayanan serta Penyediaan Informasi Publik. Malang: Universitas Brawijaya.. 2014: hlm. 8.

dan efisien sehingga dapat memberikan akses layanan informasi dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. Dengan membuka akses terhadap informasi diharapkan Badan Publik dapat termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Diharapkan upaya tersebut dapat mewujudkan good governance dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pentingnya Badan Publik menyelenggarakan keterbukaan informasi publik yaitu dari segi praktis, sebagai lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggaraan negara, setiap Badan Publik tidak lepas dari pengawasan rakyat, baik dalam konteks individu, kelompok orang, badan hukum ataupun badan publik lainnya. Pengelolaan dan Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang baik dan benar dapat memberikan keuntungan praktis bagi Badan Publik dan kepada negara secara keseluruhan yaitu:<sup>7</sup>

1. Menginformasikan opini publik melalui informasi yang akurat.
2. Informasi publik yang akurat dapat mencegah rumor negatif dan tidak benar beredar.
3. Meminimalisir korupsi dan penyalahgunaan informasi oleh orang dalam.
4. Memperbaiki kinerja badan publik secara lebih tepat.
5. Membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan publik.

---

<sup>7</sup> Dessy Eko Prayitno dkk, Modul Bagi Badan Publik : Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2013, hlm. 5.

## 6. Akuntabilitas demokrasi.

Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Komisi Informasi. Dalam Pasal 1 angka 4 UU KIP, menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.<sup>8</sup> Untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi pusat mengeluarkan pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik. melalui pengembangan metode dan instrumen pemeringkatan badan publik. Pemeringkatan Informasi Publik terhadap setiap badan publik didasarkan kepada beberapa indikator penilaian yaitu:<sup>9</sup>

1. Mengumumkan Informasi Publik
2. Menyediakan Informasi Publik
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi Publik

Dalam pemeringkatan ini, terdapat tujuh kategori yang dinilai, yaitu: Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan LPNK, Pemerintah Provinsi, Kementrian dan Partai Politik Nasional.

Pemerintah Provinsi merupakan salah satu kategori yang dinilai dalam pemeringkatan badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik., loc.cit.

<sup>9</sup> Petunjuk Umum Pemeringkatan Informasi Badan Publik tahun 2017.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori**  
**Pemerintah Provinsi Tahun 2017**

Peringkat	Provinsi	Nilai Keterbukaan Informasi
1	Kalimantan Barat	94,63
2	Jawa Tengah	92,13
3	Aceh	90,47
4	DKI Jakarta	85,7
5	Jawa Barat	82,89
6	Nusa Tenggara Barat	82,34
7	Sumatera Selatan	78,88
8	Kalimantan Timur	73,64
9	DI Yogyakarta	68,47
10	Sumatera Barat	64,18

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi dengan tingkat Keterbukaan Informasi Publik tertinggi pada tahun 2017 ialah Provinsi Kalimantan Barat, sementara Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat ke sepuluh, dimana pada tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat juga menempati peringkat ke sepuluh. Namun demikian, Sumatera Barat telah mengalami peningkatan peringkat keterbukaan informasi publik yaitu sejak mulai berlakunya UU KIP di Sumatera Barat dari tahun 2014 memperoleh peringkat 14, kemudian pada tahun 2015 memperoleh peringkat 12 dan pada tahun 2016 memperoleh peringkat 10.

Di Sumatera Barat pelaksanaan UU KIP dimulai pada tanggal 4 September 2014 dengan dibentuknya Komisi Informasi Sumbar. Berdasarkan Undang-



Undang No 14 Tahun 2008 pasal 28 ayat 2 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik dalam pasal 37 ayat (1) Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh Badan Publik satu kali dalam setahun. Ayat (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat, maka Komisi Informasi Sumatera Barat turut melakukan pemeringkatan badan publik setiap tahunnya mulai tahun 2015. Pemeringkatan keterbukaan Informasi Badan Publik merupakan upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana keterbukaan informasi diimplementasikan dalam pengelolaan Badan Publik di Sumatera Barat.

Dalam kegiatan pemeringkatan badan publik di Sumatera Barat dilakukan tiga tahap penilaian:<sup>10</sup>

- Pertama, Self Assesment Quisioner (SAQ) yang memiliki bobot 30%. Badan Publik diminta mengisi dengan jujur kuisisioner yang diserahkan serta melampirkan data pendukung (soft file/ hard copy) untuk kemudian disampaikan ke Komisi Informasi Sumatera Barat.

---

<sup>10</sup> Laporan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2018.

- Kedua, verifikasi website/ portal/ wordpress dengan bobot 30%. Website/ portal/ wordpress badan publik ditelusuri, selanjutnya tim penilai menentukan nominator masing-masing kategori dengan cara penilaian SAQ + VW untuk selanjutnya melakukan visitisasi.
- Visitasi, merupakan tahap penilaian terakhir dengan cara mengunjungi langsung badan publik yang memperoleh peringkat sepuluh besar pada dua penilaian sebelumnya. Penilaian tahap ketiga ini memiliki bobot nilai 40%, sehingga akhirnya didapat nilai akhir yakni akumulasi dari SAQ + VW + Visitasi.

Setelah setahun sejak dilakukannya pemeringkatan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, pelaksanaan keterbukaan informasi publik dinilai masih rendah. Hal ini dikarenakan keterbukaan informasi oleh Badan Publik yang rendah dan komitmen Badan Publik di Sumbar untuk mengimplementasikannya masih sebatas formalitas. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya respon badan publik untuk mendukung program pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Sumbar.<sup>11</sup> Pertama bisa dilihat dari *scoring* penilaian pemeringkatan itu rata-ratanya belum mencapai tingkat maksimal dari berbagai kategori badan publik. Secara umum belum menggambarkan kinerja yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik atau penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Selain dari *scoring* pemeringkatan, juga terlihat ketika melakukan

<sup>11</sup> Miris, Respon Badan Publik di Sumbar Terhadap Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Sangat Rendah. Diakses melalui [http://www.rri.co.id/padang/post/berita/210954/daerah/miris\\_respon\\_badan\\_publik\\_di\\_sumbar\\_terhadap\\_pemeringkatan\\_keterbukaan\\_informasi\\_sangat\\_rendah.html](http://www.rri.co.id/padang/post/berita/210954/daerah/miris_respon_badan_publik_di_sumbar_terhadap_pemeringkatan_keterbukaan_informasi_sangat_rendah.html). Pada 6 Mei 2018 Pukul 14.30 WIB.

monitoring atau evaluasi bahwa kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tiap-tiap badan publik belum maksimal walaupun aturan yang mengaturnya sudah banyak.<sup>12</sup>

Pada tahun 2018 pemeringkatan badan publik di Sumatera Barat dilakukan terhadap sepuluh kategori penilaian, yaitu: Pemerintah Kabupaten/Kota, Nagari/Desa, Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, Partai Politik, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, SMA/SMK/MAN, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu kategori yang dinilai dalam pemeringkatan badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2018. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota mengembalikan kuisisioner penilaian kepada Komisi Informasi sumbar. Pada Tahun 2018 hanya 17 dari 19 Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang mengembalikan kuisisioner penilaian. Hasil pemeringkatan kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.2:



**Tabel 1.2**  
**Daftar Peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori**  
**Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>Kabupate/Kota</b>	<b>Nilai</b>	<b>Peringkat</b>
1	Kabupaten 50 Kota	64.09%	5
2	Kabupaten Tanah Datar	67.08%	3
3	Kabupaten Pesisir Selatan	75.92%	1
4	Kota Bukittinggi	69.08%	2
5	Kabupaten Solok Selatan	61.39%	7
6	Kabupaten Padang Pariaman	67.01%	4

<sup>12</sup> Ulfah Fitria, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bukittinggi, op.cit., hlm. 12.

7	Kota Solok	63.14%	6
8	Kota Sawahlunto	59.51%	8
9	Kabupaten Agam	58.56%	9
10	Kabupaten Dharmasraya	51.40%	10
11	Kabupaten Sijunjung	29,68%	11
12	Kota Padang	28.18%	12
13	Kabupaten Pasaman	27.71%	13
14	Kabupaten Solok	27.17%	14
15	Kabupaten Pasaman Barat	25.19%	15
16	Kota Padang Panjang	24.74%	16
17	Kabupaten Mentawai	20.19%	17

Sumber: Laporan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Sumbar Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tingkat keterbukaan informasi publik tertinggi di Sumatera Barat pada tahun 2018 ialah Kabupaten Pesisir Selatan dan yang terendah adalah Kabupaten Mentawai. Kota Padang Panjang merupakan salah satu pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang turut melaksanakan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik. Namun sejak tahun 2015 hingga 2017, Kota Padang Panjang belum mampu menempati peringkat sepuluh besar pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Bahkan pada tahun 2018 Kota Padang Panjang menempati peringkat ke 16 dari 17 Kabupaten/Kota yang mengembalikan kuisioner penilaian kepada Komisi Informasi Sumbar. Dalam artian Kota Padang Panjang menempati posisi dua terbawah pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2018.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut maka Kota Padang Panjang diasumsikan belum mampu menunjukkan komitmennya dalam mendukung

keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik.

Pemerintah Kota Padang Panjang sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Transparansi dan Partisipasi Publik, dimana Perda tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi yang meliputi:<sup>14</sup>

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi publik yang dikecualikan.
2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
4. Rencana kerja kegiatan termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.
5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan publik,

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tentang Tranparansi dan Partisispasi Publik Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 2

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 6

8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Adanya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Transparansi dan Partisipasi Publik ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki kebijakan keterbukaan informasi publik. Namun dalam pelaksanaannya, Kota Padang Panjang diduga belum mampu menjalankan secara maksimal terbukti dengan Kota Padang Panjang belum berhasil menempati peringkat sepuluh besar pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat dari tahun 2015-2018. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dimana menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan salah satu yang diatur dalam UU KIP untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik.<sup>15</sup>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan/pelayanan informasi di badan publik. PPID memiliki tugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik. Sementara fungsi PPID adalah untuk menghimpun, menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja badan publik.

---

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 12

PPID terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi PPID pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam artian bahwa PPID Pembantu bertugas untuk menghimpun, menata, menyediakan dan menyimpan Daftar Informasi Publik (DIP) pada tiap-tiap OPD untuk kemudian diserahkan/dikirimkan kepada PPID Utama. Oleh PPID Utama semua data dan informasi dari seluruh PPID Pembantu dihimpun dan dikumpulkan untuk kemudian dipilah data dan informasi mana yang harus disebarluaskan kepada masyarakat dan informasi mana yang harus dirahasiakan. Nantinya seluruh informasi yang bersifat publik harus diinformasikan/disebarluaskan kepada masyarakat baik melalui *website* ataupun melalui permohonan informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang Panjang dibentuk pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor:489/479/WAKO-PP/2014 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. PPID ini melekat pada jabatan struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Sebagai penyelenggara pelayanan informasi, PPID kota Padang Panjang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor PPID Padang Panjang berkedudukan di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, dikepalai oleh Kepala Bagian Humas Kota Padang Panjang. Dalam menjalankan tugasnya PPID utama dibantu oleh PPID pembantu yang berada di

lingkungan SKPD (saat ini OPD) yang berkedudukan di satuan kerja masing-masing.<sup>16</sup>

Untuk menunjang kinerja PPID Kota Padang Panjang, Pemerintah Kota Padang Panjang membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai layanan informasi publik yang ditandai dengan disahkannya Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 480/480/WAKO-PP/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Setelah hampir tiga tahun PPID Kota Padang Panjang terbentuk terdapat perubahan pada tahun 2017 dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor:487/43/WAKO-PP/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Perubahan tersebut terdapat pada Kepala PPID yang sebelumnya dijabat oleh Kepala Bagian Humas Kota Padang Panjang dan mulai pada tahun 2017 dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Hal ini dikarenakan pada awal tahun 2017 terjadi perubahan struktur beberapa OPD di Kota Padang Panjang, yang salah satunya adalah perpindahan fungsi Bagian Humas Kota Padang Panjang yang dipindahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika yang sebelumnya hanyalah merupakan salah satu bidang pada Dinas Perhubungan dan Kominfo (DISHUBKOMINFO).

---

<sup>16</sup> Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 480/480/WAKO-PP/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, Bagian V Poin J



Dalam Keputusan Walikota tersebut dilampirkan struktur organisasi PPID Kota Padang Panjang, sebagaimana berikut:

**Tabel 1.3**  
**Struktur Organisasi PPID Kota Padang Panjang**

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1	Pembina	Walikota Padang Panjang
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
3	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Padang Panjang</li> <li>2. Asisten Perekonomian, Pembangunan Setdako Padang Panjang</li> <li>3. Asisten Administrasi Umum Setdako Padang Panjang</li> <li>4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</li> <li>5. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan</li> <li>6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</li> <li>7. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Setdako Padang Panjang</li> </ol>
4	PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang
5	Bidang-Bidang: a. Pengelolaan Informasi b. Pelayanan Informasi c. Pengolahan Data, Dokumentasi dan Arsip d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Padang Panjang Kepala Seksi Layanan Informasi dan Media pada Dinas Kominfo Padang Panjang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setdako Padang Panjang
6	PPID Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Kepala Bagian pada Setdako Padang Panjang</li> <li>2. Seluruh Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang</li> <li>3. Sekretaris pada Inspektorat Kota Padang Panjang</li> <li>4. Seluruh Sekretaris pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang</li> <li>5. Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang</li> <li>6. Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang</li> <li>7. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang</li> <li>8. Seluruh Sekretaris Camat pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang</li> <li>9. Seluruh Kepala Tata Usaha pada UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang</li> </ol>
7	Petugas Informasi:	

a. Pejabat Arsiparis b. Pustakawan c. Pranata Humas d. Pranata Komputer	Ibnu Sectio Caesaria, S.IP, M.IKOM Desmiati Hartono, A. Md Deny Saputra
--	--

Sumber: Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor:487/43/WAKO-PP/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang, maka PPID Kota Padang Panjang berlandaskan kepada beberapa kebijakan keterbukaan informasi publik, yaitu:

**Tabel 1.4**  
**Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik**

No	Kebijakan	Tentang
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	Standar Layanan Informasi Publik
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
5	Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2015	Transparansi dan Partisipasi Publik
6	SK Walikota Padang Panjang Nomor480/480/WAKO-PP/2014	Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Padang Panjang

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat beberapa kebijakan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Dari himpunan kebijakan keterbukaan informasi tersebut maka diatur aspek/kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap badan publik yaitu dari aspek kelembagaan badan publik harus membentuk PPID

sebagai pelaksana dari kebijakan keterbukaan informasi tersebut, untuk itu maka Kota Padang Panjang sudah menaati kewajibannya dari aspek kelembagaan karena Kota Padang Panjang sudah membentuk PPID. Aspek/kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh setiap badan publik adalah aspek substansif yang harus dilakukan oleh setiap PPID badan publik guna mewujudkan keterbukaan informasi publik yaitu:

1. Menyediakan dan memberikan/mengumumkan informasi publik.
2. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi.
3. Membangun sistem informasi.
4. Menganggarkan pelayanan keterbukaan informasi.
5. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi.
6. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik..
7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi.
8. Membuat laporan tentang layanan informasi publik dan menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
9. Mengevaluasi dan mengawasi layanan informasi publik pada instansinya.

Dari sembilan aspek/kewajiban substansif yang harus dilakukan oleh setiap PPID badan publik tersebut diduga belum ada satupun yang dijalankan dengan maksimal oleh PPID Kota Padang Panjang. Salah satunya dapat dilihat dari kewajiban untuk menyediakan dan memberikan/mengumumkan informasi publik. PPID Kota Padang Panjang berkewajiban mengelola dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi Kota Padang Panjang yang salah satunya adalah

menyediakan informasi yang bersifat publik dengan kategori sebagaimana terdapat pada Tabel 1.5:

**Tabel 1.5**  
**Kategori Informasi yang Bersifat Publik**


No	Kategori Informasi	Indikator Informasi
1	Informasi yang bersifat terbuka (Wajib diumumkan secara berkala)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil Pemerintah Kota Padang Panjang</li> <li>2. Laporan kegiatan dan kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang</li> <li>3. Laporan keuangan</li> <li>4. Informasi yang diatur dalam Undang-Undang</li> <li>5. Informasi yang lebih detil atas permintaan informasi</li> </ol>
2	Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi mengenai bencana alam</li> <li>2. Informasi mengenai limbah berbahaya</li> <li>3. Informasi mengenai pengusuran lahan</li> <li>4. Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak</li> </ol>
3	Informasi yang wajib tersedia setiap saat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kota Padang Panjang</li> <li>2. Hasil keputusan Pemerintah Kota Padang Panjang dan latar belakang pertimbangannya</li> <li>3. Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya</li> <li>4. Rencana kerja program dan kegiatan</li> <li>5. Perjanjian Pemerintah Padang Panjang dengan pihak ketiga</li> <li>6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat Pemerintah Kota Padang Panjang dalam pertemuan yang terbuka untuk umum</li> <li>7. Prosedur kerja pegawai pemerintah Kota Padang Panjang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat</li> <li>8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana yang diatur dalam UU KIP</li> </ol>

Sumber: Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 480/480/WAKO-PP/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Dalam portal PPID Kota Padang Panjang yang merupakan sebuah sistem informasi yang dibangun oleh PPID Kota Padang Panjang sebagai bentuk lainnya menjalankan kewajiban terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses melalui website resmi Kota Padang Panjang seharusnya mengumumkan informasi sesuai dengan kategori informasi yang diatur dalam kebijakan keterbukaan informasi publik namun ternyata hanya menyediakan dua pilihan menu, yaitu Rekap Daftar Informasi Publik dan Informasi Publik. Pada tiap masing-masing menu, hanya tersedia data yang sangat terbatas sehingga publik tidak mendapatkan data yang lengkap ketika mengakses portal PPID tersebut. Sebagaimana terdapat pada Gambar 1.1 dan 1.2:




**Gambar 1.1**  
**Tampilan Portal PPID Kota Padang Panjang Menu Rekap Daftar Informasi Publik**



Sumber: [padangpanjang.go.id](http://padangpanjang.go.id), diakses pada 14 April 2018

**Gambar 1.2**  
**Tampilan Portal PPID Kota Padang Panjang Menu Daftar Informasi Publik**



Sumber: [padangpanjang.go.id](http://padangpanjang.go.id), diakses pada 14 April 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada menu Rekap Daftar Informasi Publik hanya menyediakan informasi tentang SK PPID Kota Padang Panjang 2017, SOP PPID dan Daftar Informasi Publik yang dapat di download secara langsung pada link yang disediakan. Namun pada menu Daftar Informasi Publik yang terdiri atas link Daftar Informasi Publik beberapa OPD di Kota Padang Panjang sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1.2 tidak dapat diakses sama sekali. Gambar 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa PPID Kota Padang Panjang belum maksimal menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik salah satunya terlihat dari kurang dimanfaatkannya sarana website yang dimiliki PPID. Sementara website merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh publik untuk mengakses informasi. Merujuk kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 20 mengenai Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman dijelaskan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.<sup>17</sup>


Pada sisi lain, Pemerintah Kota Padang Panjang sebenarnya memiliki website resmi yaitu *padangpanjang.go.id* yang pada tampilan awal website sudah cukup lengkap menampilkan pilihan-pilihan menu informasi yang dapat diakses oleh publik yaitu: Menu Layanan Publik, Info Publik, CCTV, Media Komunikasi Sosial, Sub Domain, Perizinan, PPID, Transparansi Anggaran, Berita

---

<sup>17</sup> Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 20 Ayat 1 dan 2

Padang Panjang, dan Webmail. Namun secara keseluruhan juga belum menyediakan dan mengumumkan informasi yang harus tersedia setiap saat kepada publik sesuai yang diatur dalam kebijakan keterbukaan informasi publik. Hal itu dapat dilihat pada gambar 1.3:

**Gambar 1.3**  
**Tampilan Website Resmi Pemerintah Kota Padang Panjang**



Sumber: [padangpanjang.go.id](http://padangpanjang.go.id), diakses pada 14 April 2018

Dugaan tentang PPID Kota Padang Panjang yang belum maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang Panjang juga terlihat dari apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi PPID Utama Kota Padang Panjang:<sup>18</sup>

“Kinerja PPID Kota Padang Panjang sampai saat ini memang belum maksimal, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, salah satunya kami memiliki keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana prasarana. PPID belum memiliki ruangan kerja sendiri, belum memiliki aplikasi yang dapat menghubungkan PPID utama dengan seluruh PPID pembantu serta kami juga kekurangan operator yang memiliki keahlian dalam mengelola website PPID....”.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi PPID Utama Kota Padang Panjang, 19 April 2018.



Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga terungkap bahwa PPID Kota Padang Panjang mengalami beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah kekurangan sumberdaya. Sumberdaya merupakan salah satu aspek penting yang dapat menunjang kinerja PPID Kota Padang Panjang, baik berupa sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia, sebagaimana wawancara dibawah ini:<sup>19</sup>


“...untuk sumberdaya manusia sendiri kami merasa masih memiliki kekurangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Saat ini PPID Padang Panjang berjumlah sembilan orang yang masing-masing juga memiliki jabatan pada OPD lain sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan serta belum jelasnya tupoksi dari masing-masing bidang....”.

Berdasarkan wawancara diatas maka sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan salah satu kendala yang dialami oleh PPID Utama Kota Padang Panjang. Dilihat dari segi kualitas, PPID belum memiliki operator sendiri yang memiliki keahlian mengelola website PPID Kota Padang Panjang yang hingga saat ini website PPID masih dikelola oleh staf Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Padang Panjang. Sehingga PPID belum mampu menyediakan informasi yang lengkap dan akurat pada website yang dimilikinya. Dilihat dari segi kuantitas, PPID Utama Kota Padang Panjang saat ini terdiri dari sembilan orang yang semua personilnya memiliki rangkap kerja dan jabatan pada OPD lainnya sehingga adanya tumpang tindih pekerjaan menyebabkan ia kurang fokus dalam menjalankan tugasnya mengelola dan melakukan pelayanan informasi kepada publik. Kekurangan kuantitas sumberdaya manusia pada PPID Utama Kota Padang Panjang juga dapat dilihat pada tidak

---

<sup>19</sup> Ibid

terdapatnya staf pada tiap-tiap bidang. Idealnya terdapat keberadaan staf pada tiap-tiap bidang untuk menunjang tugas dan fungsi PPID sebagaimana pada PPID Kabupaten Padang Pariaman yang berhasil memperoleh peringkat kedua pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2015-2017. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 1.4 dibawah ini:



Sumber: [ppid.padangpariamankab.go.id/articles/view/struktur/-organisasi-ppid-padang-pariaman](http://ppid.padangpariamankab.go.id/articles/view/struktur/-organisasi-ppid-padang-pariaman) diakses pada 26 April 2018.

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa pada PPID Kabupaten Padang Pariaman, tiap-tiap bidang masing-masing memiliki staf yang dapat menunjang kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini tentunya menjadi salah satu pendukung keberhasilan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Padang Pariaman.

Kekurangan sumberdaya manusia pada PPID Utama Kota Padang Panjang mengakibatkan selama tiga tahun PPID Kota Padang Panjang terbentuk, PPID Utama Kota Padang Panjang belum memiliki laporan tahunan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 480/480/ WAKO-PP/2014 Tentang Standar Layanan Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Bagian Pelaporan, dimana setiap tahunnya PPID wajib melaporkan laporan yang meliputi: Jumlah Informasi yang Diterima, Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Permintaan Informasi dan Jumlah Pemberian dan Penolakan Pemberian Informasi. Laporan tahunan juga merupakan salah satu kewajiban PPID terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik dimana setiap badan publik wajib membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai peraturan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi informasi.

Namun PPID Kota Padang Panjang belum pernah membuat dan menyerahkan laporan tahunannya. Hal ini dikarenakan sejak terjadinya perubahan pada beberapa OPD di Kota Padang Panjang pada awal tahun 2017, PPID Utama Kota Padang Panjang belum memiliki daftar lengkap PPID Pembantu Kota Padang Panjang, dan PPID Pembantu juga tidak memberikan daftar Informasi Publik dan laporan tahunan kepada PPID Utama Kota Padang Panjang. Oleh sebab itu maka PPID Utama membutuhkan pengawas bagi PPID Pembantu yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada PPID Pembantu. Sehingga PPID Utama dapat membuat laporan tahunan yang sebagian besar berisi rekap Daftar Informasi Publik dan laporan tahunan PPID Pembantu.

Hal senada juga disampaikan oleh Pejabat Arsiparis PPID Utama Kota Padang Panjang.<sup>20</sup>

“Hingga saat ini kami belum pernah membuat laporan tahunan, salah satu penyebabnya adalah PPID Pembantu yang tidak menyerahkan laporan tahunannya kepada PPID Utama sehingga kami tidak dapat mengumpulkan informasi pada tiap-tiap PPID Pembantu. Kami mengupayakan mulai tahun 2018, PPID Pembantu dan PPID Utama sudah memiliki laporan tahunan”.

Selain sumberdaya manusia, sumberdaya fasilitas pun tidak kalah penting dalam menunjang kinerja PPID Kota Padang Panjang dimana PPID juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik. Merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Publik, PPID harus memenuhi sarana dan prasarana seperti ruang pelayanan informasi, Komputer, Scanner, Burner CD, Mesin Fotocopy dan alat-alat penunjang lain sesuai kebutuhan. PPID Kota Padang Panjang saat ini bersekretariat di Dinas Kominfo Kota Padang Panjang yang baru memiliki kantor sendiri pada Maret 2018 setelah sebelumnya menyatu dengan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. PPID Kota Padang Panjang belum memiliki ruangan kerja tersendiri, saat ini ruang kerja PPID masih bergabung dengan ruang kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Padang Panjang sehingga PPID belum memiliki sarana dan prasarana sendiri dan masih menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Padang Panjang. PPID Kota Padang Panjang membutuhkan ruang kerja tersendiri terutama ruang pelayanan dan pengelolaan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Pejabat Arsiparis PPID Utama Kota Padang Panjang, 19 April 2018

informasi sehingga dapat fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang.

Sumberdaya fasilitas berupa sarana aplikasi yang dapat menghubungkan PPID utama dengan seluruh PPID pembantu di Kota Padang Panjang merupakan sumberdaya lainnya yang sangat dibutuhkan oleh PPID Kota Padang Panjang. Tanpa adanya aplikasi tersebut maka PPID utama dengan PPID Pembantu serta antara sesama PPID Pembantu mengalami kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi. Padahal komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Minimnya komunikasi dan koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu menyebabkan hingga saat ini PPID utama Kota Padang Panjang belum memiliki daftar informasi publik pada PPID Pembantu dan laporan tahunan PPID Pembantu. Ketidakterdediaannya informasi lengkap mengenai tiap-tiap OPD di PPID Utama Kota Padang Panjang menyebabkan ketika ada permohonan informasi publik kepada PPID Utama Kota Padang Panjang, maka PPID langsung mengarahkan pemohon informasi untuk mendatangi langsung OPD terkait dimana informasi dibutuhkan.

Faktor lainnya yang menyebabkan belum maksimalnya PPID Utama dalam menjalankan tugasnya adalah rendahnya pemahaman implementor terhadap isi kebijakan sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Informasi PPID Utama Kota Padang Panjang:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Informasi PPID Utama Kota Padang Panjang, 19 April 2018

“Saya sendiri belum terlalu paham mengenai contoh informasi publik yang dikecualikan, memang ada beberapa kategori informasi publik yang dikecualikan namun hingga saat ini saya belum menemukan hal tersebut di Kota Padang Panjang dan untuk adanya sengketa informasi publik belum pernah terjadi sehingga saya belum tahu dengan pasti informasi seperti apa yang disengketakan....”

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa Kepala Bidang Pelayanan Informasi PPID Utama Kota Padang Panjang yang bertugas memberikan pelayanan informasi diduga memiliki pemahaman yang rendah terhadap isi kebijakan keterbukaan informasi publik. Dimana dalam kebijakan tersebut dijelaskan mengenai kategori-kategori informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang Panjang?**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi Kebijakan Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang Panjang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya ilmu administrasi publik khususnya dalam implementasi kebijakan.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ Badan Publik selaku pelaksana kebijakan dalam menyempurnakan proses pengimplementasian kebijakan ini.

